



P U T U S A N
Nomor XX/Pdt.G/2022/PN Prg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Parigi yang mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, perempuan, tempat/tgl.lahir: Lemusa/11 Agustus 1995, agama Kristen, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, selanjutnya disebut sebagai: **PENGGUGAT**;

L a w a n

TERGUGAT, laki-laki, tempat/tgl.lahir: Parigi/19 Januari 1990, agama Kristen, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan sopir, bertempat tinggal di Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, selanjutnya disebut sebagai: **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 21 April 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Parigi pada tanggal 21 April 2022, dalam register Nomor XX/Pdt.G/2022/PN Prg, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa telah dilaksanakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 30 Oktober 2013, sebagaimana Tercatat pada Kutipan Akta Perkawinan No.474.2/251/UM/X/2013. Sehingga karenanya Perkawinan tersebut adalah sah menurut hukum sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975;
2. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama: ANAK, lahir di Parigi pada tahun 2015;
3. Bahwa awal pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang dijadikan sebagai tempat kediaman bersama dan beralamat di Kabupaten Parigi Moutong;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada dasarnya tujuan dari perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
5. Bahwa awal pernikahan Tergugat sudah mulai memperlihatkan kebiasaan buruknya mulai dari Tidak menghargai orang tua Penggugat, mabuk-mabukan, bahkan Tergugat kadang pergi dari rumah sampai berbulan-bulan tanpa kabar dan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak sehingga orang tua dari Penggugatlah yang menafkahi Penggugat dan anak selama Tergugat berbulan-bulan menghilang;
6. Bahwa setelah beberapa bulan tanpa kabar Tergugat kembali lagi ke rumah meminta maaf kepada Penggugat dan Penggugat memberikan kesempatan kepada Tergugat dan berharap Tergugat bisa berubah dan bertanggungjawab sebagai Kepala rumah tangga;
7. Bahwa setelah anak berumur 4 (empat) bulan Tergugat mengajak Penggugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Parigi, bukannya berubah, sikap Tergugat semakin menjadi-jadi semakin sering keluar rumah tanpa sepengetahuan Tergugat, tidak menghiraukan Tergugat yang saat itu masih dalam keadaan sakit, karena bekas operasi caesar saat melahirkan belum kering. Saat itu Penggugat memberanikan diri bertanya kepada Tergugat kenapa sering meninggalkan Penggugat dan anak tanpa izin dan tanpa nafkah, Tergugat malah terpancing emosi atas pertanyaan Penggugat dan memaki-maki Penggugat dengan kata-kata kasar, akhirnya karna merasa sakit hati dan terabaikan saat kondisi sakit, Penggugat memutuskan pulang kembali ke rumah orang tua Penggugat;
8. Bahwa pada tahun 2019 anak Penggugat jatuh sakit dan dilarikan ke rumah sakit, saat itu dokter menyarankan anak dirawat inap, namun Penggugat tidak mempunyai uang. Akhirnya Penggugat menelpon Tergugat untuk menyampaikan kondisi anak dan meminta bantuan biaya, dan Tergugat menyetujuinya dengan syarat Penggugat dan anak ikut Tergugat pindah Ke Kendari karena saat itu Tergugat tinggal sementara sekaligus bekerja di Kendari. Baru 2 bulan tinggal di Kendari Penggugat dan Tergugat mulai cek-cok lagi dan parahnya lagi Tergugat sudah mulai berani main tangan kepada Penggugat hingga kepala dan mata Penggugat lebam, hanya karena Penggugat menegur Tergugat untuk menunda dulu memuat barang saat orang-orang sedang beribadah di gereja;
9. Bahwa Tergugat kembali meminta maaf, mengajak Penggugat memulai lembaran baru tinggal di Gorontalo. Awalnya Tergugat sudah mulai

Halaman 2 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2022/PN Prg



menunjukkan perubahan sikap, namun beberapa bulan kemudian Tergugat kembali mabuk-mabukan, dan Penggugat mencoba menegur Tergugat untuk mengurangi kebiasaannya tersebut namun Tergugat marah dan menjambak rambut Penggugat dan mengusir Penggugat dari rumah. Akhirnya Penggugat Memutuskan Kembali ke rumah orang tua Penggugat di Parigi Moutong, namun Tergugat ikut serta kembali ke Parigi Moutong karena takut orang tua Penggugat mengetahui kalau Penggugat kembali pulang ke rumah karena telah diusir oleh Tergugat;

10. Bahwa puncaknya 11 November 2020 Tergugat pergi lagi dari rumah tanpa sepengetahuan dan tanpa nafkah kepada Penggugat selama berbulan-bulan. Sempat sekali pulang ke rumah seperti pencuri, masuk lewat jendela tanpa sepengetahuan Penggugat dan orang tua Penggugat untuk mengambil pakaian Tergugat dengan cara merusak lemari. Setelah kejadian itu Tergugat tidak pernah kembali ke rumah lagi sampai saat ini;
11. Bahwa sebagai manusia biasa Penggugat memiliki batas kesabaran dan batas kekuatan untuk menahan rasa sakit, kecewa dan putus asa sehingga tidak mungkin lagi Penggugat menerima Tergugat sebagai suami untuk hidup bersama sebagai suatu kesatuan keluarga;
12. Bahwa anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat kini berada dalam pengasuhan Penggugat;
13. Bahwa dengan tidak dapat dipertahankannya lagi kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, maka tidak ada pilihan lain bagi Penggugat selain memutuskan untuk mengakhiri ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dengan cara mengajukan gugatan cerai *a quo*;
14. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974, tentang Pokok-pokok Perkawinan, dinyatakan sebagai berikut bahwa:
"Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.";
15. Apabila ketentuan Pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974 tersebut di atas dikaitkan dengan keadaan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, maka jelaslah bahwa tujuan dari Perkawinan tersebut sudah tidak ada lagi di dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, di mana perkawinan Penggugat dan Tergugat terlihat telah mengandung cacat dalam pelaksanaannya, sehingga dengan demikian untuk apalagi perkawinan tersebut dipertahankan lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa selain dari pada itu, gugatan cerai Penggugat yang didasarkan pada adanya perselisihan yang terjadi terus menerus antara Penggugat dan Tergugat juga telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, yang pada pokoknya menyebutkan bahwa: *"Perceraian dapat terjadi karena antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga."*;

17. Bahwa sebagaimana yang telah Penggugat uraikan di atas, maka telah cukup alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup bersama sebagai suami istri;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, dengan ini Penggugat mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Parigi *cq.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat memutuskan dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan pada tanggal 30 Oktober 2013, sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Perkawinan No.474.2/251/UM/X/2013, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan bahwa terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK, lahir di Parigi tahun 2015, berada dalam pengasuhan Penggugat;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Parigi atau wilayah yang sah agar mengirimkan salinan putusan dalam perkara ini pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Parigi untuk didaftarkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;
5. Memerintahkan kepada Penggugat untuk mengirimkan Salinan Putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Parigi untuk dicatat dalam register yang diperuntukkan untuk itu;
6. Biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat telah menghadap sendiri. Sedangkan untuk Tergugat, berdasarkan Relaas Panggilan kepada Tergugat No. XX/Pdt.G/2022/PN Prg yang disampaikan oleh FEMILA SARI, A.Md., Jurusita Pengadilan Negeri Parigi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Tergugat, pada tanggal 22 April 2022, yang pada pokoknya menerangkan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, namun ternyata Tergugat sama sekali tidak pernah hadir atau mengirimkan kuasanya yang sah untuk menghadiri persidangan;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir atau mengirimkan kuasanya yang sah untuk menghadiri persidangan, maka persidangan dilanjutkan secara *verstek*;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dalam gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No. 474.2/251/UM/X/2013 tanggal 30 Oktober 2013, ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong, selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai: bukti P-1, yang pada pokoknya menerangkan bahwa di Parigi, pada tanggal 30 Oktober 2013, telah tercatat perkawinan antara Tergugat dan Penggugat yang dilangsungkan di hadapan pemuka agama Kristen pada tanggal 27 Oktober 2013 di GKST Maranatha Lemusa;
- 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 7208-LT-17062021-0056, tanggal 17 Juni 2021, ditandatangani secara elektronik oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong, selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai: bukti P-2, yang pada pokoknya menerangkan bahwa di Parigi, pada tanggal 23 Februari 2015, telah lahir ANAK, anak kesatu laki-laki dari ayah Tergugat dan ibu Penggugat;
- 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga No. 7208113001150001, atas nama Kepala Keluarga: Tergugat, beralamat di Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, dikeluarkan tanggal: 06-03-2017, ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong, selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai: bukti P-3, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Tergugat tercatat sebagai suami, Penggugat tercatat sebagai istri, dan memiliki anak bernama ANAK;

Menimbang, bahwa kesemua bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat telah pula menghadirkan saksi-saksi untuk memberikan keterangan di persidangan secara di bawah sumpah, yaitu:

- Saksi P-1, yang pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa Saksi adalah ibu kandung dari Penggugat;

Halaman 5 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2022/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat menikahi Penggugat secara agama Kristen pada tahun 2013 di GKST Kabupaten Parigi Moutong;
- Bahwa sebelumnya Tergugat berpacaran dengan Penggugat sekitar kurang dari 1 (satu) bulan;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki bernama ANAK, lahir di Parigi, pada tahun 2015;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat sering cekcok/bertengkar karena Tergugat sering sekali mabuk-mabukan dan pergi meninggalkan Penggugat dan anak mereka dalam waktu yang lama;
- Bahwa setiap kali pergi Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak mereka;
- Bahwa Penggugat pernah ikut Tergugat ke Gorontalo dan Kendari, tapi selalu kembali ke Parigi Moutong karena Tergugat sering mabuk dan memukul Penggugat;
- Bahwa Tergugat sudah dinasehati secara kekeluargaan namun tidak mau merubah sikapnya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah menandatangani pernyataan cerai;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat selama ini diasuh dan dirawat oleh Penggugat;
- Bahwa menurut Saksi, perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk didamaikan sebab tabiat Tergugat sudah keterlaluan, bahkan sampai berani memaki Saksi dan ibu Saksi (nenek dari Penggugat);
- Bahwa Tergugat sudah lama pergi meninggalkan Penggugat dan anak mereka tanpa ada kabar dan tanpa memberi nafkah;
- Saksi P-2, yang pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa Saksi adalah tetangga dari Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Tergugat menikahi Penggugat secara agama Kristen pada tahun 2013 di Kabupaten Parigi Moutong;
 - Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki bernama ANAK, lahir di Parigi, pada tahun 2015;
 - Bahwa anak Penggugat dan Tergugat selama ini diasuh dan dirawat oleh Penggugat;

Halaman 6 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2022/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat sering cekcok/bertengkar karena Tergugat sering sekali mabuk-mabukan dan pergi meninggalkan Penggugat dan anak mereka dalam waktu yang lama;
- Bahwa setiap kali pergi Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak mereka;
- Bahwa Saksi mengetahuinya karena Penggugat sering curhat ke Saksi setiap kali Tergugat dan Penggugat cekcok;
- Bahwa Tergugat sudah lama pergi meninggalkan Penggugat dan anak mereka tanpa ada kabar dan tanpa memberi nafkah;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mohon agar: perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan Penggugat dan oleh karena telah diakui, atau setidaknya tidak disangkal oleh para pihak, maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa benar di Kabupaten Parigi Moutong, pada tanggal 27 Oktober 2013, telah tercatat perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Kristen di hadapan pemuka agama Kristen;
2. Bahwa benar dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah lahir 1 (satu) orang anak laki-laki bernama ANAK, lahir di Parigi, pada tahun 2015;
3. Bahwa benar dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah terjadi percekocokan sehingga Tergugat sudah meninggalkan Penggugat;

Menimbang, bahwa dari tujuan gugatan dan fakta yang terungkap, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu dalil pokok dari gugatan Penggugat, yaitu: apakah benar perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan sehingga harus diputus karena perceraian?

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg maka Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil pokok gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi secara di bawah sumpah yang dihadirkan oleh Penggugat, sebagaimana tersebut di atas,



dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian, Majelis Hakim memperoleh fakta hukum bahwa semua saksi tidak ada yang pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, namun semua saksi sama-sama mengetahui bahwa Penggugat tidak lagi tinggal serumah dengan Tergugat akibat perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat secara terus-menerus dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak mereka;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi P-1 terbukti bahwa Tergugat sudah dinasehati secara kekeluargaan namun tidak mau merubah sikapnya, serta Penggugat dan Tergugat sudah pernah menandatangani pernyataan untuk sepakat bercerai;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat bukti yang sangat kuat (*beyond reasonable doubt*) mengenai telah terjadinya penelantaran oleh Tergugat selaku suami kepada Penggugat sebagai istrinya dan terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus. Oleh sebab itu Majelis Hakim menilai bahwa fakta hukum tersebut menunjukkan telah terpenuhinya syarat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pendapat tersebut di atas, maka jelas perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan karena Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi hidup rukun dalam berumah tangga, sehingga adalah layak untuk dinyatakan putus karena perceraian, dan dalil pokok gugatan terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat secara satu per satu, yaitu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perihal petitum angka 1 mengenai pengabulan gugatan Penggugat, akan dipertimbangan setelah seluruh petitum lainnya dibahas;

Menimbang, bahwa perihal petitum angka 2 mengenai permintaan agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, karena dalil pokok gugatan Penggugat telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka petitum angka 2 pun adalah patut dan cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perihal petitum angka 3 yang pada pokoknya mengenai permintaan agar hak asuh atas anak-anak Penggugat dan Tergugat,



dinyatakan tetap berada di bawah Penggugat, Majelis Hakim berpedoman kepada ketentuan hukum dalam Pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan: *"Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya."* Menurut keterangan para saksi, terbukti bahwa anak Penggugat dan Tergugat selama ini diasuh dan dirawat oleh Penggugat, dan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak mereka. Oleh sebab itu Majelis Hakim menilai Penggugat jauh lebih berhal untuk mengurus dan memelihara anak mereka, sehingga petitum angka 3 adalah patut dan cukup beralasan untuk dikabulkan dengan sedikit perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa perihal petitum angka 4 yang pada pokoknya mengenai permintaan agar Panitera Pengadilan Negeri Parigi diperintahkan untuk segera mengirimkan salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil di Kabupaten Parigi Moutong, Majelis Hakim berpedoman kepada ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang pada pokoknya menyatakan bahwa pengiriman salinan putusan *a quo* yang berkekuatan hukum tetap guna pendaftaran di Catatan Sipil adalah kewajiban dari pihak yang bersangkutan, sehingga petitum angka 4 haruslah ditolak, dan kemudian diganti dengan perintah agar Penggugat dan Tergugat melaporkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong;

Menimbang, bahwa perihal petitum angka 5 mengenai permohonan agar Penggugat diperintahkan untuk mengirimkan Salinan Putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong, Majelis Hakim berpedoman kepada uraian pertimbangan petitum angka 4 di atas, sehingga maka petitum angka 5 adalah patut dan cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perihal petitum angka 6 mengenai pembebanan biaya perkara, karena petitum gugatan Penggugat telah dikabulkan untuk sebagian maka jelas Tergugat berada di pihak yang kalah, sehingga berdasarkan Pasal 192 ayat (1) Rbg biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada pihak yang kalah tersebut, sehingga adalah patut dan cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;



Menimbang, bahwa perihal petitum angka 1 mengenai pengabulan gugatan Penggugat, karena telah dikabulkannya sebagian saja petitum gugatan Penggugat, secara tanpa dihadiri oleh Tergugat, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak hadir, dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian secara *verstek*, dan menolak gugatan Penggugat yang selain dan selebihnya;

Memperhatikan, pasal-pasal dalam Rbg, Rv, KUHPdata, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian secara *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan pada tanggal 27 Oktober 2013, sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Perkawinan No.474.2/251/UM/X/2013 tanggal 30 Oktober 2013, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan hak asuh dan pemeliharaan terhadap anak Penggugat dan Tergugat bernama: ANAK, lahir di Parigi, pada tahun 2015, berada dalam pengasuhan Penggugat;
5. Memerintahkan kepada Penggugat untuk mengirimkan Salinan Putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong untuk dicatat dalam register yang diperuntukan untuk itu;
6. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat sebesar Rp460.000,00 (empat ratus enam puluh ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat yang selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parigi, pada hari SELASA, tanggal 20 MEI 2022, oleh kami: YAKOBUS MANU, S.H., sebagai Hakim Ketua, RAMADHANA HERU SANTOSO, S.H. dan ANGGA NUGRAHA AGUNG, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Parigi, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh ABDUL KADIR M. DJEN ABBAS, S.H., sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Parigi, dan dihadiri oleh Penggugat,
tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Hakim Ketua Majelis,

T t d.

YAKOBUS MANU, S.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

T t d.

T t d.

R. HERU SANTOSO, S.H.

ANGGA N. AGUNG, S.H.

Panitera Pengganti,

T t d.

ABDUL KADIR M. DJEN ABBAS, S.H.

Perincian biaya:

1. Biaya pendaftaran.....	Rp30.000,00
2. Biaya ATK/proses.....	Rp50.000,00
3. Biaya panggilan sidang.....	Rp240.000,00
4. Biaya PNPB panggilan.....	Rp20.000,00
5. Biaya penjiilidan berkas perkara.....	Rp25.000,00
6. Biaya insentif bendahara.....	Rp20.000,00
7. Biaya konsumsi persidangan.....	Rp20.000,00
8. Biaya pengarsipan berkas perkara.....	Rp10.000,00
9. Biaya sumpah.....	Rp25.000,00
10. Biaya redaksi.....	Rp10.000,00
11. Biaya materai	<u>Rp10.000,00</u> +
Jumlah.....	<u>Rp460.000,00</u>

(empat ratus enam puluh ribu rupiah)